

**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN MAGANG NOTARIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS DAN MENURUT IKATAN NOTARIS
INDONESIA**

TESIS

WIBOWO PRAKOSO

0806428123



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**

**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN MAGANG NOTARIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS DAN MENURUT IKATAN NOTARIS
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

WIBOWO PRAKOSO

0806428123



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar

Nama : **Wibowo Prakoso**

NPM : 0806428123

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **Wibowo Prakoso**
NPM : 0806428123
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **Analisa Yuridis Perjanjian Magang Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Menurut Ikatan Notaris Indonesia.**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, SH., MA (.....)

Penguji : Dr.Drs. Widodo Suryandono, SH.,MH (.....)

Penguji : Wenny Setiawati, SH.,M.LI (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahuwataalla, atas segala berkah dan rahmatnya, maka saya akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan dalam bidang ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berhasilnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini saya bermaksud untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku ketua Program Magister KeNotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Yang terhormat Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, SH. MA, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk dan arahan dalam membantu saya untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu selama Saya mengikuti perkuliahan.
4. Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun Tesis ini.
5. Para Narasumber atas informasinya yang sangat membantu dalam penyusunan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu, atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Keluarga besar saya yang telah memberi doa dan dukungan.
8. Teman-teman Kenotariatan angkatan 2008 yang telah memberikan semangat.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam pembuatan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan sangatlah masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat Saya harapkan, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu Hukum pada khususnya.



Depok, Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wibowo Prakoso
NPM : 0806428123
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembanagn ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exslusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul :

Analisa Yuridis Perjanjian Magang Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Menurut Ikatan Notaris Indonesia.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir Saya tanpa meminta ijin dari Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal :

Yang menyatakan :

Wibowo Prakoso

ABSTRAK

Nama : Wibowo Prakoso
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : ANALISAYURIDIS PERJANJIAN MAGANG NOTARIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS DAN MENURUT IKATAN NOTARIS
INDONESIA

Perjanjian magang Notaris Di Indonesia belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang atau suatu peraturan. pelaksanaan perjanjian magang Notaris harus mendapatkan pengaturan secara khusus, sehingga kepentingan serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak mendapatkan perlindungan secara Hukum. sehubungan dengan adanya kerahasiaan akta Notaris dengan keberadaan pekerja magang pada kantor Notaris tersebut menurut juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Selama ini pelaksanaan perjanjian magang Notaris sebagian besar hanya dituangkan dalam bentuk perjanjian magang secara lisan, akan tetapi menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan pekerja magang seharusnya perjanjian magang dituangkan dalam bentuk tertulis. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta juga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban oleh para pekerjanya. Karena pada praktiknya, kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk merahasiakan dari pihak lain yang berada di luar kantor atau pekerjaan Notaris yang tidak mempunyai kepentingan dengan akta. pada kantor Notaris seharusnya dibuat perjanjian secara tertulis, termasuk perjanjian magang. Adanya perjanjian magang secara tertulis akan lebih menegaskan kedudukannya pada kantor notaris, yang dapat membedakan hak dan kewajibannya dari pekerja lain di kantor Notaris, serta perlu terus ditingkatkan peranan Ikatan Notaris Indonesia untuk mengusahakan agar pengaturan mengenai kerja magang pada kantor Notaris diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau dalam suatu perundang-undangan tersendiri. Dan seharusnya perjanjian magang Notaris dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

Kata kunci : Magang Notaris

ABSTRACT

Name : Wibowo Prakoso
Study Program: Public Notary
Title : JURIDICAL ANALYSIS OF NOTARY INTERNSHIP AGREEMENT BASED ON LABOR ACT NUMBER 13 YEAR 2003, PUBLIC NOTARY ACT NUMBER 30 YEAR 2004 AND INDONESIA NOTARY BOARD.

Notary apprenticeship agreement in Indonesia has not been regulated in detail in the Act or a regulation. Implementation of the internship agreement notary must obtain a special arrangement, so that the interests and the rights and obligations of each party to have protection in law. Relation to the confidentiality of notary deed in the presence of apprentices at the Notary's office is also according to that must be considered. During this apprenticeship agreement Notary implementation largely takes the form of an internship in oral agreement, but according to the Indonesian Notaries Association (INI) and apprentices apprenticeship agreement should set forth in written form. Notary obligation to keep confidential the contents of the deed and any information obtained in order to manufacture deed is also an obligation that must be borne by the workers. Because in practice, Public Notary has a compulsory to keep confidential from other parties outside the notary's office or employment that does not have an interest in the deed. At the Notary's office should have made an agreement in writing, including an internship agreement. The existence of a written internship agreement will further affirm its position on the notary's office, which can distinguish the rights and obligations of other workers in the office of notary, and need to be increased role of the Indonesian Notaries Association to work to make arrangements regarding internships at Notary's office be clearly defined in the Act Notary Act or in a separate legislation. And Deed of apprenticeship agreement should set forth in the form of a written agreement.

Keywords: Apprenticeship Deed

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Metode Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
II. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN MAGANG NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN MENURUT IKATAN NOTARIS INDONESIA.	
1. Landasan Teori	11
1.1 Peranan Profesi Notaris Bagi Masyarakat	11
1.2 Ketentuan Magang Bagi Calon Notaris Di Indonesia	16
1.3 Magang Calon Notaris	21
1.4 Pelaksanaan Perjanjian Magang Di Kantor Notaris	24
1.5 Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	29
1.6 Perjanjian Pemagangan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Magang Pada Umumnya	37

2. Analisa Yuridis	38
1. PERJANJIAN MAGANG NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN MENURUT IKATAN NOTARIS INDONESIA.	38
1.1 Perjanjian Magang Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	38
1.2 Pelaksanaan Perjanjian Magang Notaris Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	44
1.3 Pelaksanaan Perjanjian Magang Notaris Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI)	48
2. KERAHASIAAN AKTA NOTARIS DENGAN KEBERADAAN PEKERJA MAGANG PADA KANTOR NOTARIS	59
2.1 Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta Dan Keterangan Yang Diperoleh Guna Pembuatan Akta	59
III. KESIMPULAN DAN SARAN	64
1. Kesimpulan	64
2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Perlu diambil suatu langkah strategis untuk mengantisipasi setiap masalah ketenagakerjaan agar kelangsungan pembangunan nasional tidak terganggu. Dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan Negara Indonesia adalah:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Penjabaran dari tujuan Negara tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Amandemen keempat yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula dalam pasal 28 d ayat 2 UUD 1945 Amandemen keempat dikatakan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah sangat memperhatikan usaha-usaha perlindungan bagi kesejahteraan para pekerja. Hal ini diperkuat dengan pendapat Koko Kosidin yang menyatakan bahwa Indonesia adalah suatu Negara hukum dalam arti luas (Negara kesejahteraan) yang sangat memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Dan sebagai

suatu Negara kesejahteraan.Indonesia juga sangat memperhatikan upaya-upaya ke arah terciptanya kesejahteraan rakyat¹.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa isi ketentuan pasal 28 d atyat 2 UUD 1945 Amandemen keempat tersebut belum dapat dilaksanakan,karena dalam praktiknya hubungan antara pekerja dan pengusaha ternyata tidak selalu harmonis,banyak pekerja yang merasa diperlakukan tidak adil dan layak oleh pengusaha.

Berbagai masalah seringkali muncul antara pengusaha dan pekerjanya.Diantaranya masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha dengan tidak memperhatikan hak-hak pekerja yang timbul akibat adanya PHK tersebut,sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan perburuhan.Padahal seharusnya dalam melakukan PHK,pengusaha harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara Pemutusan Hubungan Kerja.karena salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja.

Pembaharuan hukum sangat diperlukan dalam pembangunan karena pembangunan dalam bidang tertentu tanpa diimbangi dengan adanya pembaharuan hukum yang sesuai akan menimbulkan ketimpangan bahkan dapat menghambat tujuan pembangunan.

Hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat di dalam bidang hukum perjanjian harus baerjalan dengan teratur dan diikuti dengan pembentukan norma-norma sehingga dapat berlangsung secara harmonis.Undang-undang ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik pada sebelum,selama dan sesudah masa kerja.Dimana dalam pelaksanaannya tinbul akibat adanya perjanjian kerja.Sedangkan pengerian dari tenaga kerja itu sendiri adalah seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 2 undang-undang ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai

¹ Koko Kosidin, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Perseroan (Persero)*, (Bandung : Disertasi,Universitas Padjadjaran, 1996) hlm 13

berikut: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mapu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” Dalam undang-undang ketenagakerjaan dikenal istilah pekerja atau buruh seperti dalam pasal 1 ayat 3 yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau Imbalan dalam bentuk lain.”

Hubungan hukum yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja adalah dalam suatu perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 undang-undang ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak.”

Hak dan kewajiban antara pemberi kerja dengan pekerja baru akan ada setelah dibuat suatu perjanjian kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15 undang-undang ketenagakerjaan tersebut.

Dengan demikian bila seseorang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja, berarti secara pribadi otomtis harus bersedia bekerja di bawah perintah orang lain.

Para pihak yang terikat oleh perjanjian yang dibuatnya disebut sebagai subjek perjanjian. Dengan pengertian ini maka subjek perjanjian kerja adalah pekerja atau buruh dan pemberi kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan obyek atau prestasi dari perjanjian adalah isi dari perjanjian itu yaitu menyangkut hak-hak dan kewajiban yang membuat perjanjian itu².

Akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian kerja adalah adanya suatu hubungan kerja yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15 undang-undang ketenagakerjaan yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Hubungan kerja adalah

² Zainal Ashyhadie, *Dasar2 Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada,, Jakarta, 2000 hlm 56

hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah.”

Pengertian notaris menurut pasal 1 angka 1 UUJN yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Notariat adalah suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik karena undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat³.

Hubungan kerja timbul dari perikatan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian. Hubungan kerja dapat berupa menjalankan perusahaan atau menjalankan pekerjaan⁴.

Pada kantor Notaris, dalam menjalankan jabatannya, notaris harus selalu memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya, termasuk pada pekerja magang. Pekerja Magang disini adalah lulusan program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan yang disyaratkan oleh undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disingkat UUJN) untuk menjalani magang sebelum diangkat sebagai Notaris. Sebagaimana dikatakan oleh pasal 3 huruf f UUJN:

“Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus telah menjalani magang dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan.”

Demikian pula dalam keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KepMenKeh dan HAM RI) nomor M.01.Ht.03.01 tahun 2003 tentang Kenotariatan, dikatakan oleh pasal 8 ayat 2: “ Bahwa untuk diangkat sebagai Notaris harus telah mengikuti Magang di kantor Notaris selama

³ Lumban Tobing GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983 hlm 2.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 36

2 (dua) tahun berturut-turut setelah lulus pendidikan spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan.”

Lamanya waktu yang ditentukan oleh UUJN dan KepMenKeh dan HAM RI bagi calon Notaris untuk magang menunjukkan bahwa magang tersebut bukanlah sekedar magang sebagaimana magang dalam perjanjian pemagangan yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, akan tetapi benar-benar bekerja secara nyata di kantor Notaris.

Menurut pertimbangan pemerintah, di dalam mengisi lowongan tempat Notaris, harus diutamakan kandidat-kandidat yang telah menjalani masa magang (kerja) sekurang-kurangnya satu tahun⁵.

Dalam masa magang itulah seorang (calon) Notaris memperoleh keterampilan dan pengetahuan praktis yang sangat dibutuhkan kelak di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Hanya dengan jalan melihat sendiri setiap hari dan secara langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang meminta bantuannya di dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dikemukakan kepadanya, dapat membentuk Notaris yang baik dan terampil.

Magang yang dimaksud adalah bekerja secara tidak terputus-putus pada kantor Notaris. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ketua Bidang organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)⁶, yang mengatakan bahwa magang bagi lulusan Magister Kenotariatan adalah bekerja secara nyata pada kantor Notaris di bawah bimbingan Notaris yang bersangkutan. Hak dan kewajiban yang dipunyai pekerja magang dapat saja berbeda dengan yang dipunyai oleh pegawai tetap di kantor Notaris, karena belum adanya pengaturan mengenai pekerja magang di kantor Notaris dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai perjanjian pemagangan, namun ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemagangan di kantor Notaris. Karena pemagangan dalam ketentuan tersebut

⁵ Lumban Tobing GHS, *Op. Cit*, hlm 22.

⁶ Wawancara dengan Abdul Syukur Hasan, S H, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Notaris dan PPAT di Tangerang, Pada Tanggal 18 November 2010

adalah salah satu sistem dari pelatihan kerja yang bertujuan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerja (pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 13 tahun 2003)⁷.

Dan hanya berlaku bagi peserta pemagangan pada pelatihan kerja yang diadakan oleh suatu perusahaan bagi tenaga kerja. Peserta pemagangan dalam pelatihan kerja ini belum benar-benar resmi bekerja, akan tetapi diberikan pelatihan dan pendidikan di bidangnya. Untuk dilihat hasil kerjanya lalu dinilai guna pengangkatannya sebagai pekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Bila setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk lamanya waktu pemagangan ternyata peserta magang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, maka peserta tidak diambil sebagai pegawai pada perusahaan yang bersangkutan. Berbeda dengan pekerja magang di kantor Notaris, yang benar-benar bekerja sambil berlatih untuk meningkatkan keahliannya dalam praktik Notaris. Dikatakan benar-benar bekerja karena hubungan antara Notaris dengan pekerja magang telah memenuhi unsure-unsur yang menentukan adanya hubungan kerja, yaitu⁸:

1. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan
2. Adanya perintah (bekerja atas perintah atasan atau pengusaha)
3. Adanya upah

Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut maka tidak ada hubungan kerja. Dalam pasal 50 undang-undang nomor 13 tahun 2003 dijelaskan: “Bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruhnya”⁹.

⁷ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm 83.

⁸ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001 hlm. 83.

⁹ Kartasapoetra G, Et. Al. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 30

Berdasarkan isi pasal di atas yang menyebutkan bahwa hubungan kerja baru ada setelah adanya perjanjian kerja. Maka perjanjian kerja termasuk ke dalam hukum yang bersifat otonom, artinya hukum yang mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan menentukan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menentukan penyelenggaraan hubungan kerja, putusannya hubungan kerja, serta pasca hubungan kerja¹⁰.

Dengan adanya perjanjian kerja diharapkan para pengusaha/majikan tidak lagi dapat memperlakukan para pekerja dengan sewenang-wenang. Karena di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja dimaksud dapat dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian kerja sebaiknya dibuat secara tertulis. Tetapi pada praktiknya banyak perjanjian kerja yang hanya secara lisan. Namun walau bagaimanapun perjanjian kerja tertulis lebih disukai, karena lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan kerja.

Pada suatu kantor Notaris, untuk lebih melindungi kedudukan pekerja magang dan Notaris, sebaiknya dibuat suatu perjanjian kerja tertulis antara Notaris dengan pekerja magang, dalam hal ini adalah perjanjian kerja magang. Karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pekerja magang di kantor Notaris, maka dengan dibuatnya perjanjian kerja magang secara tertulis merupakan suatu langkah untuk memahami dan menuangkan segala hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh pekerja magang maupun Notaris itu sendiri, dan sebagai sarana perlindungan hukum bagi keduanya. Dengan demikian Notaris dapat mencantumkan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon Notaris selama bekerja magang padanya, juga ketentuan mengenai upah serta ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan; misalnya pemberhentian

¹⁰ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995 hlm 5.

secara sepihak yang dilakukan oleh Notaris. Karena bila tidak dibuat suatu perjanjian kerja magang tertulis, maka banyak konsekuensi yang harus dipikul oleh Notaris di kemudian hari, seperti kerahasiaan akta yang harus dijaga. Di dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, pada pasal 16 menyebutkan bahwa salah satu dari kewajiban Notaris adalah menerima magang calon Notaris. Dengan demikian Undang-undang telah mengatur secara tegas bahwa seorang Notaris tidak dapat menolak jika ada calon Notaris yang ingin magang di kantornya. Dalam hal ini kedua belah pihak baik Notaris dan calon Notaris yang akan mengadakan magang, telah memiliki pedoman dalam melaksanakan hubungan hukum antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan keinginan untuk melindungi Notaris dalam menjalankan jabatannya dan melindungi kedudukan pekerja magang pada kantor Notaris, serta mengingat pentingnya hubungan kedua belah pihak tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan masalah di atas. Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diajukan sebagai bahan penelitian oleh pihak lain. Meskipun ada judul yang berkaitan dengan judul penulis, namun objek penelitian dan pokok permasalahan serta pembahasannya sangat berbeda dengan hasil karya tulis penulis. Adapun judul yang akan menjadi bahan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

“Analisa Yuridis Perjanjian Magang Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Menurut Ikatan Notaris Indonesia”

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis menuangkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian magang Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Menurut Ikatan Notaris Indonesia?
2. Permasalahan apa yang akan timbul sehubungan dengan adanya kerahasiaan akta Notaris dengan keberadaan pekerja magang pada kantor Notaris tersebut menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum dalam proses pelaksanaan perjanjian kerja dan juga dalam memberikan perlindungan hukum dan juga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja yang dihadapkan pada suatu pekerjaan yang mengharuskan untuk membuat perjanjian kerja.

Sesuai dengan tahapan penelitian, maka data diperoleh dengan teknik:

1. Studi kepustakaan, dengan mengkaji literatur - literatur, peraturan perundang undangan, serta hasil penelitian.
2. Wawancara kepada pihak yang terkait, yaitu Notaris, Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dan pekerja magang,
3. Pengamatan secara langsung praktik magang di kantor Notaris.

Metode analisa dalam penulisan tesis ini adalah metode analisa yuridis kualitatif. yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang

ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, dan tidak menggunakan rumus-rumus matematis.

4. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah yang hendak diteliti oleh penulis, berikut rumusan masalah serta tujuan penelitian. Selanjutnya akan dikemukakan sistematika penulisan dan metode penelitian.

BAB II : Analisa Yuridis Perjanjian Magang Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Menurut Ikatan Notaris Indonesia

Bab kedua terdiri atas dua sub bab yaitu pada sub bab pertama akan dibahas mengenai hubungan pekerja magang dengan Notaris dalam perjanjian magang berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan menurut Ikatan Notaris Indonesia. Pada akhir bab ini akan dibahas mengenai hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak dalam praktik magang Notaris menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

BAB III : Kesimpulan dan saran

Sebagai penutup tesis ini, penulis akan kemukakan kesimpulan berikut saran-saran berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

BAB II

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN MAGANG NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN MENURUT IKATAN NOTARIS INDONESIA

1.Landasan Teori

1.1. Peranan Profesi Notaris Bagi Masyarakat

Keberadaan dan kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sedang membangun bahkan setiap individu memerlukan jasa notaris. Hal ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/ atau terjadi diantara mereka. Suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila undang-undang mengharuskan atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis, yang mempunyai kekuatan otentik¹⁰.

Sebagai ilustrasi, sejak seseorang (akan) melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seseorang notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, misalkan mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirnya, dalam akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Demikian pula seseorang yang telah meninggal dunia, para ahli waris menyelesaikan pembagian hak warisnya dengan membuat akta pemisahan dan pembagian warisan pada notaris. Jadi, sejak orang lahir sampai meninggal dunia, selalu tersentuh dan terkait dengan jasa notaris.

Sejalan dengan gerak pembangunan nasional yang semakin komplek ditambah dengan kemunculan era perdagangan bebas (globalisasi) dewasa ini,

¹⁰Lumban Tobing G H S, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit : Erlangga, Jakarta, 1983 halaman 2

maka fungsi dan peran notaris tentunya akan semakin luas dan semakin berkembang, karena kelancaran dan kepastian hukum dari segenap usaha yang dijalankan oleh masyarakat akan semakin dibutuhkan. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada notaris dan masyarakat sebagai pihak yang mempercayakan urusannya kepada notaris, tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik juga memiliki kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu ¹¹ :

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
4. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan di bawah salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
8. Membuat akta risalah lelang, dan
9. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

¹¹ *Ibid*, Halaman 49

Dasar awal eksistensi notaris adalah berdasarkan pada Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi :

- “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuatnya.”

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara. Namun demikian notaris bukanlah pegawai negeri. Mengenai notaris sebagai pejabat umum, namun bukan sebagai pegawai negeri. Lumban Tobing, G.H.S, mengatakan bahwa :

- “ Adalah suatu keharusan untuk menjadikan notaris sebagai pejabat umum, sebagian dengan definisi dari akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUHPperdata. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa notaris adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hirarkis, yang digaji oleh pemerintah¹² .

Notaris sebagai pejabat umum, artinya bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Mereka hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiunan dari pemerintah.

Pelayanan kepentingan umum (*public service*) tersebut adalah pelayanan dalam pembuatan bidang akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan pada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum. Pelayanan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Dalam bidang

¹² *Ibid*, halaman 36

tertentu tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris. Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan masyarakat yang dilayani oleh notaris, menjadi dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum.

Wewenang notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua kata, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris misalnya, ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan bagiannya itu terdapat kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak boleh membuat akta selama masih dalam keadaan cuti atau dipecat dari jabatannya, notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya notaris tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga terhadap notaris diharapkan dapat merefleksikannya di dalam melayani masyarakat.

Seorang notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Jadi selain adanya tanggungjawab dan etika profesi, adanya integritas moral yang baik juga merupakan persyaratan yang penting yang harus dimiliki oleh setiap notaris.

Kewajiban Yang Dimiliki Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, oleh Pasal 16 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa notaris mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar sebagai mana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotarisian dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris dan;
13. Menerima magang calon notaris.

1.2. Ketentuan Magang Bagi Calon Notaris di Indonesia

Pengaturan tentang tata kerja notaris di Indonesia tidak dapat terlepas dari keberhasilan lembaga ini di negara-negara Eropa pada umumnya dan di negara Belanda pada khususnya. Dikatakan demikian karena perundang-undangan di bidang kenotarisian di Indonesia berakar dari negeri Belanda tanggal 9 Juli 1842 itu sendiri pada gilirannya sekalipun bukan merupakan terjemahan sepenuhnya, namun susunan dan isinya sebagian besar mengambil contoh dari undang-undang notaris Perancis dari 25 *Ventuse IX* (16 Maret 1803) yang dulu pernah berlaku di

Belanda, sehingga apabila orang ingin sungguh-sungguh mempelajari dan mengerti Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia, suatu studi perbandingan mengenai ketiga perundang-undangan itu merupakan suatu syarat yang tidak dapat diabaikan¹³.

Fungsi notaris yang dikenal saat ini, mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oust Ind Compagnie* di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya *Jacarta* sebagai ibu kota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan *Batavia*), Melchior Kerchem, sekretaris dari *College van Schepenen* di *Jacarta*, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Cara pengangkatan notaris pada waktu itu sangat menarik perhatian, karena berbeda dengan pengangkatan notaris pada saat ini. Pada pengangkatan Melchoir Kerchem sebagai notaris, sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota *Jacarta* untuk kepentingan publik. KEPADANYA ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatan di hadapan *Baljuw* di *Kasteel Batavia* (yang sekarang dikenal dengan gedung Departemen Keuangan – Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyi instruksi itu¹⁴.

Setelah Pengangkatan Melchoir Kerchem sebagai notaris pada tahun 1620, jumlah notaris di Indonesia terus bertambah, walaupun lambat, yang disesuaikan menurut kebutuhan pada saat itu. Pada tahun 1650 ditentukan, bahwa di *Batavia* hanya akan ada 2 (dua) orang notaris dan untuk menandakan bahwa jumlah ini telah mencukupi, dikeluarkan bersamaan dengan itu suatu ketentuan bahwa para *prokureur* dilarang untuk mencampuri pekerjaan notaris, dengan maksud agar dengan cara demikian masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilannya secara adil¹⁵.

Pada tahun 1625 Jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625.

¹³ Lumban Tobing G H S, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983 halaman 2-3

¹³ *Ibid*, Halaman 15

¹⁵ *Ibid*, Halaman 17-18

Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh pasal), antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.¹⁶

Sebenarnya di Indonesia telah beberapa kali dikemukakan tentang perlunya diadakan “masa magang” ini. Sangat disayangkan bahwa pada waktu dikeluarkan Ordonansi Tahun 1907 Nomor 485, yang mengatur lebih lanjut perincian mengenai mata pelajaran untuk ujian-ujian. Bagian-bagian I, II dan III, tidak sekaligus diatur di dalamnya tentang keharusan untuk menempuh suatu “masa magang” (werkstage) bagi para calon notaris. Menjadi pertanyaan, apakah pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menganggap bahwa “masa magang” itu tidak perlu.

Sebenarnya ada satu *Bijblad* yang pernah menyinggung tentang masa magang ini. Dengan *Gouvernementsmissive* tanggal 29 November 1889 nomor 2763. *Bijblad* Nomor 5142, kepada Direktur v, Justitie diminta perhatiannya, agar dalam mengisi lowongan tempat notaris, harus mengutamakan kecakapan dari pelamar yang bersangkutan. Dengan pengertian bahwa terhadap calon-calon notaris yang belum dapat memberikan bukti tentang kecakapannya sebagai notaris pengganti, hendaknya diberitahukan kepada mereka untuk bekerja di bidang kenotarisian dan membuktikan tentang adanya kecakapan praktis yang diperlukan.

Tetapi yang mengherankan adalah, bahwa *Bijblad* nomor 5421 tersebut baru diumumkan tahun 1897, yang sekaligus melampirkan *missive* dari Sekretaris Pertama Gubernur Jenderal Tanggal 6 Juli 1895 No. 1348 yang berisikan¹⁷ :

“ Bahwa menurut pertimbangan pemerintah, di dalam mengisi lowongan tempat notaris harus diutamakan kandidat-kandidat yang telah pernah menjalani masa magang (kerja) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan pula dikehendaki agar di dalam mengajukan suatu usul untuk pengangkatan seorang notaris, hal ini harus diperhatikan oleh Kepala Departemen yang bersangkutan.”

¹⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, 2008, hlm 20

¹⁷ *Ibid*, Halaman 21-22

Berdasarkan kenyataan ini, maka pada saat ini, sangat diragukan apakah pemerintah (pada waktu itu) mempunyai maksud agar peraturan itu sungguh-sungguh dilaksanakan. Timbulnya keraguan itu sangat beralasan, oleh karena penempatan peraturan tersebut dalam satu Bijblad dan bukan dalam ordonansi yang mengatur jabatan notaris (Notaris Reglement), memberikan peraturan itu hanya suatu sifat “anjuran” dan tidak merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai notaris. Hal tersebut memperkuat dugaan yang terdapat di beberapa kalangan beberapa pihak, bahwa penempatan peraturan tersebut dalam suatu Bijblad oleh pemerintah dimaksudkan agar di dalam adanya usul untuk mengisi lowongan notaris, pemerintah tetap mempunyai kebebasan di dalam menentukan pilihannya. Dugaan tersebut ternyata terbukti, karena seperti yang dikemukakan oleh P. Vellenia dalam bukunya “her Beglement op her notarisambt in Indonesia”, telah terjadi pengangkatan sebagai notaris seorang pensiunan “President Raad van Justitie”, yang tidak pernah kerja sebelumnya di kantor notaris.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, adanya pernyataan untuk terlebih dahulu menjalani suatu “masa magang” sebelum seorang dapat diangkat sebagai notaris, adalah sangat penting. Dikatakan demikian karena selama masa magang itulah sebenarnya seorang calon notaris dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan praktis yang sangat dibutuhkannya kelak di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Bagi seorang notaris untuk dapat menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya, pengetahuan teoritis merupakan sesuatu yang harus dimilikinya dan pengetahuan teoritis ini harus diterapkan langsung dalam praktik. Hanya dengan cara langsung praktik setiap hari dan secara langsung di kantor Notaris, Hal demikian sangat dibutuhkan agar dapat membentuk notaris yang baik dan benar¹⁸.

Karena dalam Peraturan Jabatan Notaris yang lama tidak ditemukan satu pasal pun yang membahas mengenai magang, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pada praktiknya magang yang dilakukan calon notaris pada awalnya dikenal dengan istilah stase (stage). Magang tersebut berbeda dengan magang

¹⁸ *Ibid*, Halaman 110

sebagaimana yang dilakukan saat ini. Saat ini magang dilakukan calon notaris sambil menyelesaikan kuliah, seolah-olah merupakan suatu kewajiban bahwa magang harus dilakukan saat masih menempuh pendidikan notariat. Sehingga kehadirannya pada kantor notaris pun tidak secara terus menerus. Karenanya magang tersebut sama dengan pengertian magang yang dikenal secara umum, yaitu calon pegawai yang belum diangkat secara tetap karena masih dalam tahap belajar dan tidak diberi upah, ini sesuai dengan yang terjadi di Surabaya, yang membayar adalah pekerja magang kepada Notaris.

Baru pada tahun 2003, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan keputusannya tentang jabatan notaris, yang dikenal dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KepMenKeh dan HAM RI) Nomor M 01.Ht.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan. Dikatakan oleh Pasal 8 (ayat 2) keputusan tersebut :

“ Bahwa untuk diangkat sebagai Notaris harus telah mengikuti magang di kantor Notaris selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah lulus pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan.”

Dengan adanya keputusan tersebut, maka jelas bahwa kewajiban calon notaris untuk magang adalah setelah menyelesaikan pendidikan kenotariatan. Bila pada praktiknya masih ada yang menjalani magang saat masih memperoleh pendidikan kenotariatan, hal itu hanya merupakan suatu kebutuhan calon notaris untuk memperdalam ilmu praktis notaris yang dapat membantunya dalam memahami perkuliahan khususnya mengenai pembuatan akta.

Adanya ketentuan bahwa magang tersebut harus dilakukan setelah lulus pendidikan kenotariatan, bukanlah tidak beralasan. Penulis menangkap maksud dikeluarkannya keputusan tersebut adalah agar notaris yang diangkat kelak merupakan seseorang yang benar-benar telah menguasai praktik notaris secara professional, dan agar Notaris dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat guna menjalankan Jabatannya, sehingga dapat menciptakan seorang Notaris yang baik dan benar. Karena dengan dilakukannya magang setelah lulus dari pendidikan kenotariatan, kehadirannya pada kantor notaris harus

terus menerus dan tidak terputus-putus, sehingga calon notaris dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya tanpa harus membagi waktu dan pikiran antara kuliah dan pekerjaan. Oleh karena itu, saat ini magang lebih dikenal dengan sebutan kerja magang, karena calon notaris benar-benar bekerja berdasarkan keahliannya di bidang notariat di bawah bimbingan notaris yang bersangkutan.

Kewajiban agar magang dilakukan setelah selesai pendidikan kenotariatan, maka dipertegas dengan diundangkannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Tanggal 6 Oktober 2004, yang oleh Pasal 3 huruf f undang-undang tersebut dikatakan :

“ Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus telah menjalani magang dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.”.

1.3. Magang Calon Notaris

Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris, bahwa calon Notaris tersebut telah menjalani Magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan dalam Penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Jabatan Notaris¹⁹.

Syarat Magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya²⁰. Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam

¹⁹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, P T Refika Aditama, Jakarta, 2008 , Halaman 62-63

²⁰ R Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cet. Ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik Notaris, misalnya menata usahakan minuta akta ke dalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya ke dalam bentuk akta Notaris²¹.

Magang sebagaimana tersebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya keluaran (out put) dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat Magang, dalam kaitan ini seharusnya ada kurikulum Magang yang dibuat oleh organisasi Jabatan Notaris, sehingga kurikulum Magang tersebut dapat dijadikan pedoman serta penilaian selama masa Magang. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum Magang tersebut, dikhawatirkan Magang tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan secara substansi ada kemungkinan calon Notaris tersebut belum mengetahui seluk-beluk mengenai praktik Notaris, karena pengetahuan yang diperoleh selama Magang akan menjadi dasar pertama kali untuk praktik sebagai Notaris.

Ketentuan Magang sebagaimana tersebut wajib dilakukan sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris, perlu disyaratkan juga Magang sebagai salah satu syarat kelulusan dari lembaga pendidikan kenotariatan, artinya sebelum mahasiswa melakukan ujian tugas akhir (tesis) wajib membuktikan tanda telah Magang. Dengan demikian ada Magang sebelum dan setelah lulus. Magang seperti ini agar lulusan pendidikan kenotariatan sudah mempunyai pengetahuan Magang sebelumnya untuk dilanjutkan Magang setelah lulus. Dengan adanya pedoman Magang tersebut, maka Calon Notaris yang Magang di/pada Notaris, dapat diukur kemampuannya secara terbuka, sehingga dapat

²¹ Wawancara dengan Abdul Syukur Hasan S H, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Notaris Di Tangerang ,pada tanggal 18 November 2010, di Kantor Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Pusat

diketahui kekurangannya untuk kemudian dibina atau dilatih lebih lanjut oleh Notaris yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jika tidak dilaksanakan oleh Notaris artinya Notaris tidak mau menerima Magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh Notaris, dan harus diingat semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris pernah Magang pada Notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Notaris.

Meskipun demikian alangkah bijaknya bila organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) meminta kepada para anggotanya untuk menerima Magang tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kelangsungan dunia Notaris Indonesia

Salah satu syarat calon Notaris jika ingin menjadi Notaris adalah melakukan magang di kantor Notaris sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adanya persyaratan untuk terlebih dahulu menjalani magang, sebelum seseorang dapat diangkat sebagai Notaris, adalah sangat penting. Dikatakan demikian, karena selama masa magang itulah sebenarnya seorang Notaris dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan praktis yang sangat dibutuhkannya kelak di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Bagi seorang Notaris untuk dapat menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat umum, pengetahuan teoritis merupakan sesuatu yang harus dimilikinya dan dimana pengetahuan teoritis ini bagi Notaris harus diterapkan langsung di dalam praktek, begitu Notaris terjun dalam masyarakat, maka jelaslah dimilikinya pengetahuan praktis ini sangat penting. Hanya dengan jalan melihat sendiri secara langsung dan setiap hari, maka dengan sendirinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang meminta bantuannya di dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dikemukakan kepadanya, yang berkaitan

dengan pembuatan akta, sehingga dapat membentuk Notaris yang baik dan terampil²².

1.4. Pelaksanaan Perjanjian Magang di Kantor Notaris

Salah satu kewajiban notaris menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah menerima magang calon notaris. Bila dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikatakan bahwa menerima magang calon notaris adalah kewajiban, maka ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut adalah suatu pelanggaran. Karena itu saat ini dikantor-kantor notaris lebih mudah ditemui calon notaris yang magang, baik yang masih berstatus mahasiswa maupun lulusan pendidikan kenotariatan. Meskipun demikian masih ada notaris yang tidak bersedia menerima magang calon notaris, dengan alasan kurang produktifnya kantor notaris yang bersangkutan, sehingga dikhawatirkan notaris tidak sanggup untuk menggaji pekerja magang tersebut. Karena dengan diterimanya calon notaris untuk magang dikantornya, berarti menambah jumlah pekerja pada kantor notaris.

Melalui penelitian yang dilakukan penulis di kantor-kantor notaris, yang diantaranya adalah pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI), yaitu melalui wawancara baik kepada calon notaris yang bekerja magang maupun terhadap notaris itu sendiri, ditemukan fakta bahwa magang bagi lulusan pendidikan kenotariatan adalah benar-benar bekerja. Salah satunya adalah pendapat Ketua bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Abdul Syukur Hasan, yang mengatakan :

“ Bahwa magang bagi lulusan pendidikan Kenotariatan adalah bekerja secara nyata pada kantor notaris di bawah bimbingan notaris yang bersangkutan²³.”

²² Lumban Tobing G H S, op. cit, halaman 120

²³ Wawancara dengan Abdul Syukur Hasan S H, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI),pada tanggal 18 November 2010, di Kantor Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Pusat

Karena meskipun mereka belum mempunyai pengalaman pada praktik notaris, mereka telah dianggap sebagai orang yang kompeten di bidangnya berdasarkan pendidikan yang mereka tempuh pada jurusan Kenotariatan. Sama halnya pada pekerjaan bidang lain yang memprioritaskan seorang 'Sarjana' untuk diangkat sebagai pekerja pada suatu instansi, walaupun dari segi pengalaman ia tidak memilikinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai lulusan pendidikan Kenotariatan calon notaris bekerja magang bukan semata-mata untuk menambah keahlian, tetapi juga untuk penghidupan, yaitu menambah penghasilan. Bila yang bekerja magang di kantor notaris masih berstatus mahasiswa, dan ia menerima upah atas pekerjaannya, bisa saja dikatakan bahwa meskipun ia di gaji tetap tetapi ia tidak benar-benar bekerja pada kantor notaris. Karena motivasi awal adalah untuk menambah ilmu dalam praktik notaris sembari kuliah, dan biasanya upah yang diterima adalah sebagai pengganti transportasi. Kehadirannya pada kantor notaris pun tidak secara terus menerus, ini yang pada lingkungan kantor notaris dikenal sebagai magang pasif. Setelah ia lulus dari pendidikan notariat, ketika itulah magangnya dilakukan secara penuh, yaitu bekerja dengan tidak terputus-putus yang kemudian dikenal sebagai magang aktif.

Dikatakan bekerja, karena selain kerja magang itu dilakukan secara tidak terputus-putus, pekerja juga digaji secara tetap sebagaimana karyawan notaris yang lain. Meskipun tidak semua notaris menerapkan Upah Minimum yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan²⁴. Hal ini disebabkan oleh apa yang telah penulis sebutkan di atas, yaitu kurang produktifnya kantor notaris yang bersangkutan. Namun demikian, pada beberapa kantor notaris ternyata Upah Minimum tersebut berlaku. Hal ini tentunya didasari oleh kesadaran notaris atas konsekuensi pekerjaan yang ia limpahkan pada pekerja magang dan konsekuensi atas status bekerja yang ia berikan bagi pekerja magang. Karena arti magang bagi calon notaris adalah benar-benar bekerja, maka seharusnya notaris menyadari konsekuensi yang timbul dari status tersebut, yaitu

²⁴ Wawancara dengan Ruri Habsariwati, S H, Notaris di Bandung, pada tanggal 10 November 2010

konsekuensi dari adanya suatu hubungan kerja, yakni adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Kecuali bila oleh notaris dan pekerja magang telah dibuat suatu perjanjian kerja tertulis yang memuat segala hal mengenai hubungan kerja tersebut, maka ketentuan perundang-undangan dapat dikesampingkan.

Namun pada praktiknya, sampai saat ini tidak ditemukan adanya perjanjian kerja tertulis (termasuk perjanjian kerja magang) pada kantor notaris. Suatu hubungan kerja di kantor notaris selalu diawali dengan perjanjian kerja secara lisan. Khusus bagi pekerja magang, hubungan kerja banyak yang berawal dari adanya rekomendasi, sehingga suatu perjanjian kerja tertulis dianggap tidak penting. Selain itu hubungan kerja pada kantor notaris selalu menerapkan prinsip kekeluargaan, sehingga kepercayaan antara notaris dan para pekerjanya, dan antara sesama pekerja itu sendiri menjadi modal utama dalam menjalani hubungan kerja tersebut.

Sejak awal diterimanya pekerja magang di kantor notaris, notaris menyerahkan tugas kepada pekerja magang sebagaimana terhadap karyawan lain dikantornya, baik pekerjaan di kantor maupun di lapangan²⁵. Setiap karyawan notaris termasuk pekerja magang masing-masing dipercayakan untuk menangani 1 (satu) atau 2 (dua) buah Akta atau bahkan lebih dari itu, tergantung dari banyaknya pekerjaan di kantor notaris yang bersangkutan. Dari beberapa kantor notaris yang penulis teliti, ada pekerja magang yang hanya bergelar Sarjana Hukum. Namun tugas dan kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya sama dengan pegawai maupun pekerja magang yang lain. Ia pun digaji secara tetap oleh notaris tempatnya bekerja. Karena itulah para notaris tersebut mengatakan bahwa magang bagi lulusan Pendidikan Notariat statusnya adalah bekerja, karena calon para notaris tersebut bekerja berdasarkan keahliannya di bidang notariat. Magang hanyalah istilah yang digunakan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan Undang-undang, sehingga pada saat akan diangkatnya calon notaris sebagai

²⁵ Wawancara dengan Jafron Chrisliansyah S H, M.kn, Pekerja Magang di Kantor Notaris Tangerang, pada tanggal 20 oktober 2010

notaris, syarat magang yang diharuskan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan KepMenKeh dan HAM RI telah terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang dikatakan bahwa magang bagi calon notaris sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyebutkan bahwa magang tersebut sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) tahun. Namun bukan berarti bahwa magang itu ada batasan waktunya, yaitu harus 1 atau 2 tahun. Kalimat 'sekurang-kurangnya' tersebut bermaksud bahwa waktu 1 atau 2 tahun adalah waktu paling sedikit yang diberikan undang-undang bagi calon notaris untuk magang. Karena membutuhkan waktu yang banyak untuk menambah keahlian dalam praktek notaris, mengingat jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan. Pada prakteknya hal ini memang terjadi ada calon notaris yang bekerja magang hingga 5 – 10 tahun karenanya perjanjian kerja magang dikantor notaris bukanlah perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

Pada praktiknya masih ada sebagian notaris yang meskipun mengatakan bahwa magang bagi lulusan pendidikan kenotariatan statusnya adalah bekerja, tetapi tidak menyadari konsekuensi atau status tersebut, sebagai contoh saat penulis mengajukan suatu wawancara pada salah seorang notaris²⁶, yaitu apabila terjadi pemberhentian sepihak oleh notaris terhadap pekerja magang tanpa memberikan pesangon, notaris tersebut mengatakan bahwa bila terjadi sedemikian, maka sebaiknya pekerja magang tidak menuntut apapun pada notaris. Padahal bila dilihat dari ketentuan perundang-undangan, konsekuensi dari adanya suatu hubungan kerja adalah terbitnya hak dan kewajiban. Sehingga bila salah satu pihak tidak memenuhinya, maka pihak yang lain dapat menuntut untuk dipenuhi.

Mengingat hal tersebut maka adanya perjanjian kerja secara tertulis sangatlah penting bagi kelangsungan hubungan antara pekerja magang dengan notaris, karena bila notaris yang bersangkutan tidak menginginkan pekerja magang dikemudian hari menuntut dipenuhi hak-haknya sebagai pekerja dengan

²⁶ Wawancara dengan Ruri Habsariwati, SH, Notaris Di Bandung, pada Tanggal 10 November 2010

perjanjian kerja tersebut notaris dapat mencantumkan syarat-syarat selama pekerja magang bekerja padanya, termasuk mengenai hak dan kewajiban. Sehingga terhadap hubungan kerja tersebut mereka tinggal mengacu pada apa yang disepakati dalam perjanjian kerja.

Keinginan untuk mewujudkan perjanjian kerja tertulis di kantor notaris telah terpikir oleh sebagian notaris yang penulis wawancarai, namun pada kenyataannya sampai sejauh ini belum terlaksana. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, seharusnya notaris mengetahui pentingnya sebuah perjanjian kerja tertulis, yaitu sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis, dilihat dari perkembangannya dalam praktik, secara umum perjanjian kerja magang di kantor notaris dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Perjanjian magang pada kantor notaris bagi lulusan Pendidikan Kenotariatan. Bagi lulusan Pendidikan Kenotariatan magang tersebut adalah benar-benar bekerja berdasarkan keahliannya di bidang notariat. Hubungan antara pekerja magang dan notaris adalah hubungan antara atasan (majikan) dan bawahan (pekerja) yang telah memenuhi unsur-unsur suatu hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah. Dan bahwa perjanjian kerja magang tersebut berbeda dengan perjanjian pemagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, juga berbeda dengan pengertian magang dalam kamus umum bahasa Indonesia.
2. Perjanjian magang pada kantor notaris bagi mahasiswa pendidikan Kenotariatan: Magang bagi calon notaris yang masih berstatus mahasiswa tidak mewajibkan mahasiswa untuk hadir secara terus-menerus pada kantor notaris, karena belum dianggap sebagai pekerja; meskipun ada notaris yang mewajibkan demikian. Motivasi melakukan magang adalah untuk memperdalam ilmu kenotariatan guna membantu mereka dalam memahami materi perkuliahan khususnya yang menyangkut pembuatan akta. Kecuali bagi mereka yang sebelum

menjadi mahasiswa Kenotariatan terlebih dahulu bekerja magang secara penuh, maka mereka tetap bekerja sembari menyelesaikan kuliah. Magang bagi mahasiswa Kenotariatan ini sesuai dengan pengertian magang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu Calon pegawai yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena masih dalam tahap belajar. Bila dalam praktik mereka menerima upah, itu hanyalah sebagai pengganti transportasi yang diberikan oleh notaris.

1.5. Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja adalah :

“ Perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”

Dengan adanya perjanjian kerja ini maka timbul suatu hubungan yang dinamakan hubungan kerja. Dimana definisi dari hubungan kerja itu sendiri adalah suatu hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh;

- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan;
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dimaksud dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja / buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau tidak diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan jenisnya, perjanjian kerja dapat dibedakan atas :

a. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

Pasal 1603 (c) Ayat (1) KUH Perdata berbunyi :

“ Hubungan kerja berakhir karena jangka waktunya yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan atau peraturan perundang-undangan atau tidak ada, menurut kebiasaan, telah berakhir.”

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka waktunya ditentukan berdasarkan perjanjian, undang-undang, dan kebiasaan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- 1) Pekerjaan yang selesai sekali atau yang sementara sifatnya;
- 2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3) Pekerjaan yang bersifat musiman, atau
- 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya

tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini dapat diperpanjang atau diperbarui, yaitu perjanjian kerja tersebut diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

b. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu

Menurut Pasal 1603 (g) KUH Perdata, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu diartikan sebagai suatu perjanjian kerja yang berakhirnya tidak ditentukan, baik oleh perjanjian, peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan. Dengan demikian bisa untuk selamalamanya, dan biasanya ditandai dengan adanya masa percobaan.

Tidak seperti perjanjian kerja untuk waktu tertentu, perjanjian kerja ini dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan dalam masa percobaan ini pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/ buruh yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan²⁷ :

- 1) Nama dan alamat pekerja/ buruh
- 2) Tanggal mulai bekerja
- 3) Jenis pekerjaan, dan
- 4) Besarnya upah

Bila akan mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu ini harus ada pengakhiran yang dilakukan baik oleh pengusaha maupun oleh pekerja dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.

Suatu perjanjian kerja dapat diakhiri bila²⁸:

- a. Pekerja meninggal dunia;

²⁷ Djumadi, Hukum perburuhan, perjanjian kerja, Edisi Revisi, P T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Halaman 125

²⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Penerbit : Cemerlang, Jakarta, 2003 , pasal 61 ayat 1

- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- c. Adanya putusan pengadilan dan/atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau berakhirnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan di atas, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebagai upah pekerja/ buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja..

Hak dan kewajiban pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hak dan kewajiban dari pekerja, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, yang merupakan kebalikan dari kewajiban pengusaha, antara lain²⁹ :

- a. Hak untuk mendapatkan upah
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Hak atas istirahat tahunan, atau cuti serta hak atas upah penuh selama menjalani cuti tersebut.
- d. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- e. Hak atas perlakuan yang sama
- f. Hak untuk memilih pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya, dan
- g. Hak untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja.

²⁹ Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Halaman 125

- h. Hak-hak lain yang memang sudah seharusnya dimiliki oleh pekerja.

Kewajiban-kewajiban dari para pekerja antara lain³⁰ :

- a. Melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja.
- b. Memenuhi segala ketentuan yang ada di perusahaan seperti yang tertera dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama.
- c. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagaimana pekerja yang baik.
- d. Menjaga rahasia perusahaan dengan baik.
- e. Memakai perlengkapan bagi keselamatan kerja.
- f. Membayar ganti kerugian kepada pengusaha apabila pekerjaannya secara sengaja atau karena lalai melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, upah dikatakan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai kewajiban dari pengusaha untuk memberikan imbalan yang ditetapkan untuk dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja atau peraturan perundang-undangan. Termasuk juga di dalamnya tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Masalah yang sangat penting dalam masalah ketenagakerjaan adalah soal pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hubungan kerja antara pihak pekerja dan pihak pengusaha dalam suatu proses produksi barang dan/jasa tidak selamanya berjalan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja berarti kehilangan mata pencaharian yang berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup tenaga kerja seharusnya Pemutusan

³⁰ *Ibid*, Halaman 126

Hubungan Kerja dihindari bahkan jika mungkin ditiadakan sama sekali³¹. Akan tetapi dalam kenyataannya membuktikan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dicegah seluruhnya³².

Demikian pula halnya dengan kantor notaris. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk menghindarinya, pada akhirnya Pemutusan Hubungan Kerja bisa saja terjadi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 2) Apabila telah dilakukan segala upaya tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja tersebut wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan bukanlah anggota dari serikat pekerja/serikat buruh.
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian penyelesaian hubungan industrial.

Bila pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di kantor notaris sesuai dengan apa yang ditentukan oleh ketentuan di atas, maka tidak akan pernah ada masalah. Hal ini akan berbeda bila Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan notaris adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap pekerja magang, dan bila Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dilakukan tanpa memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan/atau uang penggantian hak terhadap pekerja magang yang diberhentikan.

³¹ Zaeni Asyhadie. Dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, P T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Halaman 140

³² Sendjun H Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, P T Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Halaman 106-107

Pada kantor notaris tidak terdapat perjanjian kerja tertulis, baik yang mengatur mengenai hak dan kewajiban maupun mengenai pemberhentian (bila kelak terjadi pemberhentian). Selama belum ada perjanjian kerja tertulis yang mengatur masalah tersebut. Pemutusan Hubungan Kerja di kantor notaris harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pemutusan Hubungan Kerja pada kantor notaris harus dilaksanakan sesuai dengan alasan-alasan yang membolehkan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu bila pekerja melakukan kesalahan-kesalahan berat seperti :

1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik kantor notaris;
2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan kantor notaris;
3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
5. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau notaris di lingkungan kerja;
6. Membujuk teman sekerja atau notaris untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik kantor yang menimbulkan kerugian bagi notaris;
8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau notaris dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

9. Membongkar atau membocorkan rahasia kantor notaris yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
10. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan kantor notaris yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kesalahan berat sebagaimana dimaksud di atas harus di dukung dengan bukti sebagai berikut :

- a. Pekerja tertangkap tangan;
- b. Ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan; atau
- c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di kantor notaris yang bersangkutan dan di dukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka notaris dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerjanya. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, notaris diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi untuk Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan-alasan di atas, pekerja hanya memperoleh uang penggantian hak.

1.6. Perjanjian Pemagangan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Magang Pada Umumnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/ buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau

keahlian tertentu. Dalam beberapa kamus Umum Bahasa Indonesia ditemukan istilah Magang yang berbeda-beda diantaranya :

1. Kamus lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Amran Y.S. Chaniago mengatakan bahwa Magang adalah calon pegawai dalam tingkatan atau tahapan belajar.
2. Magang menurut Amran Y,S Chaniago dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diantaranya adalah.
 “ Calon pegawai yang belum diangkat secara tetap dan serta belum menerima gaji atau upah karena masih dalam tahap belajar.”
3. Nugroho Dewanto memberikan definisi Magang yang hampir sama dengan pernyataan di atas, yaitu :
 “Calon pegawai yang belum diangkat secara tetap dan belum menerima gaji.”
4. Hamid. H. dan rekannya Lestoro Purbo. R, memberikan definis magang sebagai calon pegawai baru belajar bekerja.

Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. Perjanjian pemagangan sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.

Hak dan kewajiban peserta pemagangan antara lain :

1. Berhak atas uang saku dan atau uang transport, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.
2. Berkewajiban untuk mentaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan dan mengikuti tata tertib perusahaan.

Sedangkan hak dan kewajiban pengusaha antara lain :

1. Berhak atas hasil kerja/ jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja/ buruh bila memenuhi persyaratan.

2. Berkewajiban menyediakan uang saku dan/ atau uang transport bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

B. ANALISA YURIDIS

1. PERJANJIAN MAGANG NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN IKATAN NOTARIS INDONESIA

1.1. Perjanjian Magang Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah ditegaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak, yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap majikan, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap pekerja, yang merupakan konsekuensi dari adanya suatu hubungan kerja³³.

Dikatakan bahwa hubungan antara pekerja magang dan notaris adalah hubungan antara atasan (majikan) dan bawahan (pekerja), karena berdasarkan wawancara penulis kepada para notaris, pada praktiknya magang bagi lulusan pendidikan Kenotariatan adalah benar-benar bekerja, bukan magang sebagaimana Perjanjian Pemagangan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

³³ Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Penerbit : Djambatan, Jakarta, 1994, Halaman 1

Karena pengangkatan dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk merekrut pekerja. Berbeda dengan magang pada kantor notaris yang sejak awal diterimanya calon notaris untuk magang, maka ia sebagai pekerja pada kantor notaris. Setiap karyawan notaris termasuk pekerja magang baik masing-masing maupun secara kelompok dipercayakan untuk menangani 1 (satu) atau 2 (dua) buah akta atau bahkan lebih dari itu, tergantung pada banyaknya pekerjaan di kantor notaris yang bersangkutan. Peserta magang bagi pemagangan yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 statusnya belum menjadi bagian dari perusahaan. Setelah ia menjalani magang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, barulah ia dinyatakan diterima pada perusahaan tersebut. Itupun dengan syarat bahwa ia telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa kewajiban pengusaha adalah merekrut pemegang sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.

Menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, pengusaha diwajibkan untuk membuat perjanjian pemagangan tersebut tidak di buat tertulis, maka perjanjian magang tersebut dianggap tidak sah dan peserta pemagangan akan berubah statusnya menjadi pekerja tetap pada perusahaan. Pada kantor notaris hal tersebut tidak diwajibkan, perjanjian kerja banyak yang terjadi secara lisan dan tidak mensyaratkan adanya jangka waktu tertentu, karena perjanjian kerja magang pada kantor notaris bukanlah perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan mengenai kenotarisan ditentukan bahwa magang bagi calon notaris sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun, tetapi pada praktiknya bekerja magang dapat lebih dari waktu yang ditentukan itu.

Bila akhirnya ada perjanjian kerja magang tertulis, ini adalah demi kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta untuk adanya administrasi yang baik pada kantor Notaris. Karena meskipun magang bagi lulusan pendidikan notariat statusnya adalah bekerja, masih ada saja notaris yang tidak menyadari konsekuensi dari status yang diberikan tersebut. Sehingga

dengan adanya perjanjian kerja tertulis maka tidak terjadi perselisihan di kemudian hari para pihak tinggal mengacu pada akta yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

Perbedaan lainnya antara perjanjian pemagangan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan magang pada kantor notaris, sebagaimana menurut penjelasan Pasal 22 ayat (2) undang-undang tersebut adalah bahwa pemagangan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan perusahaan yang hendak merekrut pekerja untuk menyediakan fasilitas pelatihan baik di perusahaan itu sendiri maupun pada lembaga yang khusus mengadakan pelatihan kerja serta menyediakan instruktur. Pada kantor notaris hal tersebut tidak berlaku karena pekerja magang berkerja langsung pada kantor notaris dan yang menjadi pembimbing bagi para pekerja magang adalah notaris atau karyawan notaris yang lebih berpengalaman, dan terlepas dari itu ia bekerja atas pengetahuan dan kemampuannya sendiri di bidang notariat.

Satu-satunya hal yang sama, baik bagi magang di kantor notaris maupun pemagangan di suatu perusahaan, adalah bahwa mereka berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja (sertifikasi). Karena bagi calon notaris yang telah memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat sebagai notaris sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kenotarisan, yaitu telah magang sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun, maka baginya diberi Rekomendasi oleh notaris tempatnya bekerja, yang menyatakan bahwa ia telah menjalani magang pada kantor notaris selama waktu tersebut dan telah memahami praktik kenotarisan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka magang bagi kantor notaris bagi lulusan pendidikan Kenotaritan memang benar-benar berbeda dengan magang pada umumnya, baik magang sebagaimana dimaksud dalam kamus umum Bahasa Indonesia maupun magang sebagaimana perjanjian pemagangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena hubungan antara pekerja magang dengan notaris adalah hubungan kerja yang memenuhi unsur-unsur adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Karena terhadap hubungan pekerjaan tersebut berlaku Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 terhadap hubungan antara notaris dan pekerja magang, maka segala hal dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya suatu hubungan kerja juga menjadi baik dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hubungan kerja antara notaris dan pekerja magang.

Namun pada prakteknya, apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketemagakerjaan tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun para notaris mengatakan bahwa magang bagi lulusan pendidikan Kenotariatan adalah benar-benar bekerja, bahwa pada prakteknya hubungan antara notaris dengan pekerja magang telah memenuhi unsur-unsur suatu hubungan kerja, namun masih ada notaris yang dalam menjalankan hubungan kerja tersebut tidak memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut. Salah satu contoh adalah notaris tidak menetapkan upah Minimum bagi pekerja. Padahal sebagai pekerja pada kantor notaris, pekerja magang berhak atas upah minimum tersebut. Artinya bahwa ia berhak untuk diupah dengan nilai sekurang-kurangnya sebagaimana yang ditentukan undang-undang tersebut, tidak boleh kurang dari upah minimum.

Perjanjian kerja berdasarkan jenisnya, dapat dibedakan atas Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian yang jangka waktu berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut³⁴. Itu berarti bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu haruslah dalam bentuk tertulis³⁵, karena dalam surat perjanjian kerja tersebut jangka waktu berlakunya perjanjian kerja antara majikan dan pekerja dicantumkan, sehingga kedua belah pihak dan pihak lainnya yang berkepentingan mengetahui dengan jelas kapan dimulai dan kapan berakhirnya perjanjian kerja tersebut. Bila perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat tidak tertulis, maka pekerja yang bersangkutan statusnya adalah sebagai pekerja tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

³⁴ Sendjun Manulang, Op. Cit, Halaman 69

³⁵ Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Cetakan I, Bina Aksara, 1977), Halaman 35

- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”.

Sedangkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu menurut Pasal 1603 (g) KUH Perdata, diartikan sebagai suatu perjanjian kerja yang berakhirnya tidak ditentukan, baik oleh perjanjian, peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan. Dengan demikian bisa untuk selama-lamanya dan biasanya ditandai dengan adanya masa percobaan. Karena itu perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Menurut Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang –undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pekerja/buruh, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah.

Perjanjian kerja magang pada kantor notaris termasuk dalam perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa magang bagi calon notaris sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) tahun, maka pada praktiknya magang lebih dari waktu itu. Karena membutuhkan waktu yang panjang untuk menguasai praktik notaris, dan waktu satu tahun itu adalah waktu paling sedikit yang diberikan undang-undang bagi calon notaris untuk magang.

Karena perjanjian kerja magang pada notaris merupakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibuat baik tertulis maupun lisan. Tidak diwajibkan tertulis, karena status pekerja pada perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah sebagai pekerja tetap. Sehingga tidak diperlukan adanya ketentuan mengenai jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja yang wajib untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian kerja tertulis karena perjanjian kerja tersebut dapat untuk selamanya. Dalam hal perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan, maka harus ada surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Pada kantor notaris hal tersebut tidak terjadi. Selain tidak ada perjanjian kerja tertulis, surat pengangkatan tidak diberlakukan. Hal ini tidak

sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 63 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga dengan demikian kedudukan pekerja magang sebagai pekerja yang hak dan kewajibannya sama dengan pekerja lainnya pada kantor notaris, akan semakin terkukuhkan dengan adanya kenyataan tersebut.

Masih banyak kekurangan dalam hubungan kerja antara notaris dengan pekerja magang. Pertama, tidak adanya perjanjian kerja tertulis yang menegaskan kedudukan pekerja magang pada kantor notaris yang dapat membedakan hak dan kewajibannya dikemudian hari bila kelak terjadi perselisihan. Kedua, masih ada notaris yang tidak menerapkan Upah Minimum terhadap pekerja magang, sehingga dengan begitu kesejahteraan pekerja tidak terjamin. Karena dilihat dari praktiknya, hubungan antara notaris dan pekerja magang telah memenuhi unsur-unsur adanya suatu hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah. Sehingga dengan demikian terhadap hubungan kerja tersebut seharusnya telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu berarti ketentuan upah pun menjadi hal yang harus dipenuhi notaris sesuai dengan yang ditentukan undang-undang tersebut.

1.2. Pelaksanaan Perjanjian Magang Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama - sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur secara tegas mengenai magang bagi calon Notaris sebagai syarat bagi calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf f, yang menjelaskan bahwa syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka calon Notaris yang sebelum menjadi atau menjalankan jabatan sebagai Notaris, Wajib melakukan magang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku tersebut di atas.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara terperinci dan jelas mengenai mekanisme pelaksanaan magang bagi pekerja Magang Notaris di kantor Notaris. Tetapi menurut pasal 16 huruf m undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa salah satu dari kewajiban Notaris adalah menerima magang calon Notaris. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Notaris wajib untuk menerima peserta magang yang akan magang di kantornya. Notaris dilarang untuk menolak peserta magang yang akan magang di kantornya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan Magang Notaris, hak-hak dan kewajiban antara pekerja magang dan Notaris sangat penting untuk dilindungi. Kepentingan dari masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah peserta magang dan Notaris harus mendapatkan perlindungan, sehingga tidak terjadi masalah antara para pihak dalam pelaksanaan magang di kemudian hari, salah satunya seperti pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh Notaris kepada pekerja magang. Guna terwujudnya hal tersebut di atas, maka seharusnya antara pekerja magang dan Notaris dalam pelaksanaan magang membuat kesepakatan yang berupa perjanjian magang. Hal tersebut guna mengatur dan menyelesaikan masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari antara pekerja magang dan

Notaris, dan guna melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam pelaksanaan magang.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai pelaksanaan perjanjian magang Notaris. Sehingga dalam pelaksanaannya sampai saat ini, hanya berdasarkan kebijakan dari Notaris yang bersangkutan dan berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang dalam hal ini adalah pekerja magang dan Notaris. Seharusnya peraturan perundangan yang berlaku saat ini mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian magang Notaris, baik mengatur mengenai bentuk dari perjanjian magang Notaris, maupun mengatur mengenai isi dari perjanjian magang Notaris itu sendiri, sehingga pekerja magang dan Notaris mendapatkan perlindungan secara hukum dalam hal pelaksanaan perjanjian magang Notaris.

Kantor notaris belum ada yang menerapkan perjanjian kerja tertulis, termasuk perjanjian kerja magang. Pada saat pekerja magang diterima bekerja pada kantor notaris, perjanjian kerja terjadi secara lisan. Hal ini terjadi karena pada kantor notaris selalu menerapkan prinsip kekeluargaan, sehingga kepercayaan antara notaris dan para pekerjanya dan antara pekerja itu sendiri menjadi modal utama dalam menjalankan hubungan kerja tersebut. Sehingga keberadaan perjanjian kerja tertulis dianggap tidak penting lagi³⁶.

Dalam pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Guna memenuhi kewajiban tersebut, maka Notaris dalam pelaksanaan magang dianggap perlu untuk membuat suatu perjanjian magang secara tertulis dengan pekerja magang

³⁶ Wawancara dengan Ruri Habsariwati, SH, Notaris Di Bandung, pada Tanggal 10 November 2010

yang akan melakukan magang di kantornya, walaupun sampai saat ini tidak ada Notaris yang menerapkan hal tersebut.

Berdasarkan data yang penulis tuangkan pada Tesis ini, dilihat dari perkembangannya dalam praktek, penulis telah mengklasifikan perjanjian kerja magang pada kantor notaris ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Perjanjian kerja magang pada kantor notaris bagi lulusan Pendidikan Kenotariatan; Bagi lulusan Pendidikan Kenotariatan magang tersebut adalah benar-benar bekerja berdasarkan keahliannya di bidang notaris. Hubungan antara pekerja magang dan notaris adalah hubungan antara atasan (majikan) dan bawahan (pekerja) yang telah memenuhi unsur-unsur suatu hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah. Dan bahwa perjanjian kerja magang tersebut berbeda dengan perjanjian pemagangan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tersebut di atas, juga berbeda dengan pengertian magang dalam kamus umum Bahasa Indonesia.
2. Perjanjian kerja magang pada kantor notaris bagi mahasiswa pendidikan Kenotariatan; Magang bagi calon notaris yang masih berstatus mahasiswa tidak mewajibkan mahasiswa untuk hadir secara terus menerus pada kantor notaris, karena belum dianggap sebagai pekerja; meskipun ada notaris yang mewajibkan demikian. Motivasi melakukan magang adalah untuk memerdalam ilmu kenotariatan guna membantu mereka dalam memahami materi perkuliahan khususnya yang menyangkut pembuatan akta. Kecuali bagi mereka yang sebelum menjadi mahasiswa Kenotariatan terlebih dahulu bekerja magang secara penuh, maka mereka tetap bekerja sembari menyelesaikan kuliah. Magang bagi mahasiswa Kenotariatan ini sesuai dengan pengertian magang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu calon pegawai yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena masih dalam tahap belajar. Bila dalam praktik mereka menerima upah, itu hanyalah sebagai pengganti transportasi yang diberikan oleh notaris.

Perjanjian magang tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis, dan disetujui serta di tandatangani oleh pekerja magang dan Notaris itu sendiri. Dalam pelaksanaan perjanjian magang tersebut, sebaiknya isi dari perjanjian magang itu sendiri adalah mengatur secara tegas bagi pekerja magang mengenai kewajiban untuk merahasiakan akta dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi akta dari pihak yang tidak berkepentingan, Sehingga kerahasiaan akta benar-benar terjamin dan mendapatkan perlindungan pasti secara hukum.

Peraturan perundangan yang berlaku saat ini, idealnya perlu mengatur secara terperinci bentuk dan isi dari perjanjian magang Notaris. Perjanjian magang Notaris, seharusnya dituangkan dalam bentuk tertulis, dan mengenai isinya, harus memuat mengenai hak-hak dan kewajiban pekerja magang dan Notaris yang bersangkutan, serta dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang mengatur dalam perjanjian magang Notaris itu sendiri.

1.3. Pelaksanaan Perjanjian Magang Notaris Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Dengan semakin penting dan strategisnya tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang semua perbuatan hukum di bidang keperdataan sepanjang undang-undang tentang kewenangan pembuatannya itu tidak menetapkan orang lain atau pejabat lain, disebabkan salah satunya karena meningkatnya kuantitas dan kualitas transaksi domestik maupun transaksi bisnis internasional, yang kesemuanya itu membutuhkan peran dan jasa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sebagai bukti yang terkuat dan terpenuh, di samping itu juga Notaris adalah aparatur hukum, oleh karenanya mutlak harus memenuhi

persyaratan khusus yaitu professional dan integritas moral yang tidak boleh diragukan.

Untuk dapat menerapkan hal tersebut tugas dan peranan organisasi Notaris dalam hal ini dibutuhkan, terutama terwujudnya keberadaan Organisasi Notaris yang solid, yang mampu membawa dan menjaga para anggotanya untuk bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya.

Dalam hal ini, Organisasi yang dimaksud sebagaimana di atas adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) adalah organisasi Notaris tertua di Indonesia, yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex penetapan menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J. A. 5/117/6) dengan nama “de nederlansch-indisce notarieele Vereeniging”. Setelah Indonesia merdeka, para Notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan gaya lama tersebut, dengan diwakili oleh ketuanya yaitu Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan permohonan kepada pemerintah c.q Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 1958 untuk mengubah anggaran dasar perkumpulan itu, dan dengan penetapan menteri kehakiman tanggal 4 desember 1958 nomor J.a.5/117/6, perubahan anggaran dasar perkumpulan tersebut dinyatakan sah, dan sejak hari pengumumannya dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, nama “de nederlansch-indisce notarieele Vereeniging” diubah menjadi “ Ikatan Notaris Indonesia”, yang berkedudukan di Jakarta.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu maupun kualitas moral serta senantiasa menjunjung tinggi keluruhan martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

yang telah mengamanatkan agar diwujudkan dalam satu wadah organisasi notaris untuk berhimpun bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris.

Anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa perubahan. Anggaran dasar yang terakhir adalah anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 27 januari 2007 sedangkan untuk anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia yang terakhir adalah anggaran Rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia di Medan, pada tanggal 29 Maret 2007.

Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai badan hukum pertama kali berdasarkan penetapan pemerintah tanggal 5 September 1908 dan terakhir berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 januari 1995 nomor C2.1022.HT.01.06 tahun 1995 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 nomor 28 Tambahan nomor 1/8-1995. Persetujuan pengesahan perkumpulan INI sebagai badan hukum yang diberikan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia) karena Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah memenuhi kriteria sebagai Organisasi profesi jabatan Notaris. Kemudian Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai anggota yang meliputi 90% (Sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada di seluruh Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga mempunyai struktur kepengurusan di tingkat pusat, tingkat propinsi, maupun tingkat kabupaten atau kotamadya di seluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagian besar wilayah Republik Indonesia.

Di samping itu Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan anggotanya. Pengakuan tersebut diatas lebih diperkuat lagi dengan adanya Surat Edaran

Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C.T.W.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 bahwa tentang surat rekomendasi untuk pindah wilayah kerja Notaris dan hasil ujian kode etik Notaris hanya dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), juga dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan, kemudian diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris serta peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.02-PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris).

Struktur organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan pasal 10 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terbaru tersebut di atas, terdiri dari rapat anggota (berupa kongres dan konferensi wilayah dan daerah), pengurus (yang terdiri dari pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus daerah), dan Dewan Kehormatan (terdiri dari Dewan Kehormatan pusat, Dewan kehormatan wilayah dan Dewan Kehormatan daerah). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi, maka jajaran organisasi Ikatan Notaris Indonesia tersebut yaitu pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), Majelis Kehormatan Pusat (MKP) yang berkedudukan di ibu kota, 19 pengurus daerah dan Majelis Kehormatan Daerah (MKD) yang berkedudukan di propinsi, serta 134 pengurus cabang yang berkedudukan di Kabupaten / Kotamadya, selalu menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai tujuan berdasarkan pasal 7 anggaran dasar yang terbaru tersebut di atas yaitu : menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum, memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan serta ilmu pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya, menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya pada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara, memupuk dan mempererat hubungan

silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Organisasi Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi profesi jabatan Notaris satu-satunya di Indonesia yang badan hukumnya berbentuk perkumpulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..

Organisasi jabatan Notaris berbentuk perkumpulan dicirikan dengan adanya atau mempunyai anggota dan kekuasaan tertinggi ada pada anggota yang diwujudkan dalam bentuk adanya konsistensi melaksanakan kongres yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan serta mempunyai kode etik untuk para anggotanya.

Berbadan hukum dicirikan perkumpulan tersebut , yaitu :

1. Mendapat pengesahan dari instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;
2. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
3. Mempunyai tujuan tertentu;
4. Mempunyai kepentingan sendiri;
5. Ada organisasi yang teratur.

Magang mempunyai pengertian yang beraneka ragam. Dalam hal ini, Ikatan Notaris Indonesia (INI) mendefinisikan Magang tidak sama dengan

pekerjaan. Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI) magang Notaris diatur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Magang Notaris dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu :

1. Magang atas prakarsa sendiri :

a. Magang sepenuhnya

Magang dalam hal ini diartikan sebagai magang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu pekerja magang murni melakukan magang di kantor Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf f, yaitu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri dimana calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor Notaris mana yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

b. Magang sekaligus sebagai pekerja dari kantor Notaris yang bersangkutan.

2. Magang atas prakarsa organisasi

Organisasi bertujuan menata dan mengatur pekerja magang yang akan melakukan magang di kantor Notaris untuk mempersiapkan calon-calon Notaris yang baik di dalam masyarakat.

Dalam hal magang Notaris, terdapat mekanisme pelaksanaan daripada magang itu sendiri. Akan tetapi mekanisme pelaksanaan magang Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris pada saat ini belum diatur. Sedangkan dari pihak organisasi pun dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme pelaksanaan magang Notaris itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya sampai saat ini kebanyakan hanya

berdasarkan pada mekanisme kesepakatan internal para pihak yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah pekerja magang dan Notaris³⁷.

Perjanjian magang dalam pelaksanaan magang Notaris memang sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, serta untuk melindungi hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut, dalam hal ini adalah pekerja magang dan Notaris yang bersangkutan. dalam hal ini, menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI), perjanjian magang memang harus atau wajib ada. Dalam pelaksanaannya beberapa Notaris ada yang menerima magang dan atas magang tersebut dibuat suatu perjanjian yang dapat disebut sebagai perjanjian magang. Namun hal ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian kerja pada umumnya, karena hal tersebut sangat berbeda. Dalam hal ini jika di kemudian hari ada masalah pada pegawai magang, maka Notaris yang memberikan magang tersebut tidak dapat diajukan kepada instansi yang berwenang mengenai masalah kepegawaian³⁸.

Perjanjian magang tersebut dibuat oleh Notaris-notaris yang menerima pegawai magang, yang memahami atas resiko dari pegawai magang yang diterimanya tersebut. Resiko-resiko tersebut antara lain adalah sebagai berikut³⁹ :

1. Kerahasiaan akta Notaris

Berkaitan dengan rahasia jabatan Notaris dimana mengenai akta-akta yang dibuat kepadanya adalah suatu kerahasiaan dan tidak boleh diketahui selain oleh Notaris dan para saksi yang hadir dalam proses pembuatan akta yang bersangkutan.

³⁷ Wawancara dengan Abdul Syukur Hasan S H, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Pada Tanggal 18 November 2010 Di Kantor Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Pusat

³⁸ Wawancara dengan Sindian Osaputra, SH, Mkn, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris dan PPAT di Kelapa Gading pada tanggal 6 Desember 2010 di Kantor Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Pusat

³⁹ *Ibid*

2. Nama baik dari Notaris yang bersangkutan

Nama baik dari Notaris penerima magang calon notaris dalam artian apabila pegawai magang telah berakhir masa magangnya pada kantor Notaris dan setelahnya melakukan praktik secara langsung berhubungan dengan masyarakat ataupun bekerja kembali sebagai pegawai tetap pada kantor Notaris yang lain, apabila dinilai masyarakat ataupun Notaris yang lain itu bahwa orang yang bersangkutan tidaklah berkompoten untuk melakukan semua kewajiban-kewajiban layaknya sebagai Notaris yang baik dan sesuai undang-undang Jabatan Notaris maka bukanlah tidak mungkin bahwa pihak-pihak yang menggunakan jasa ataupun berhubungan dengan orang yang bersangkutan tersebut bertanya-tanya mengenai bagaimana kinerja pada saat melakukan kerja magang yang pada saat sebelum menjabat sebagai Notaris di masyarakat ataupun sebagai pegawai tetap pada kantor Notaris yang lain dan atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa nama Notaris dimana orang yang bersangkutan melakukan kerja magang akan terbawa dan dapat dikatakan tidak mengajarkan hal-hal yang benar untuk ataupun sebagai calon Notaris yang baik.

Atas resiko-resiko tersebut, sebaiknya perjanjian magang dibuat secara tertulis dan disertai dengan sanksi apabila diperlukan atas resiko-resiko tersebut.

Adapun tujuan magang Notaris menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) berpendapat, tujuan magang Notaris adalah agar calon Notaris dapat terampil dalam hal melakukan pekerjaannya nanti sebagai Notaris, agar dalam hal menjalankan jabatannya atau telah diangkat sebagai Notaris, dapat menjalankan posisi jabatannya dengan baik dan benar. Hal ini karena sebagai Notaris terdapat permasalahan bahwa Notaris harus membuat akta sesuai dengan kemauan para pihak, namun harus tetap didasarkan atau berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri terkadang keinginan para pihak bertentangan dengan ketentuan dari Undang-undang. Dari hal inilah terlihat dan

dapat dinilai bagaimana sebaiknya Notaris tersebut bertindak dan mengambil keputusan atas permintaan pembuatan akta⁴⁰.

Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI), magang yang diorganisir oleh organisasi, idealnya adalah memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut⁴¹ :

1. Melihat kemampuan atau kriteria dari pihak yang akan atau berkeinginan untuk magang walaupun terlihat subjektif namun juga harus dilihat secara objektif.
2. Ada atau terdapat kurikulum atas magang tersebut, seperti mengenai pengenalan kantor Notaris, sistematika kerja kantor Notaris dan Notarisnya sendiri, dan juga dalam hal pembukuan protokol-protokol Notaris.

Protokol Notaris terdiri dari⁴² :

1. Bundel minuta akta.
2. Daftar akta (Reportorium) – (pasal 58 ayat 1 UUJN)
3. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (Legalisasi) – (pasal 58 ayat 1 UUJN)
4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (waarmeding)- (pasal 58 ayat 1 UUJN).
5. Buku Daftar Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (pasal 16 ayat 1 huruf g UUJN).
6. Buku Daftar Wasiat (pasal 16 ayat 1 huruf h UUJN).
7. Daftar Klaper untuk para penghadap.
8. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (legalisasi) – (pasal 59 ayat 1 UUJN).

⁴⁰ Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S H, M.hum, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), pada tanggal 4 Desember 2010

⁴¹ *Ibid*

⁴² Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, P T Refika Aditama, Bandung, 2008 , Halaman 49

9. Daftar Klaper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (waarmeding) – (pasal 59 ayat 1 UUJN).

10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (pasal 58 ayat 1 UUJN)

Mengenai masalah ini ditekankan kepada motifasi calon Notaris dalam melakukan magang. Hal ini sangat penting karena tidak menutup kemungkinan sekarang terdapat atau banyak pegawai magang yang motifasinya hanya untuk memenuhi ketentuan persyaratan pengangkatan dari departemen, bahwa sebelum diangkat menjadi Notaris wajib melakukan magang selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun di kantor Notaris. Dalam kenyataannya di lapangan dinilai bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut tidak dapat dikatakan cukup atas semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan atau pekerjaan sebagai Notaris. Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI) pelaksanaan magang Notaris idealnya seharusnya dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 5 (lima) tahun, agar dapat dikatakan cukup pengalaman atas jabatan Notaris ini, walaupun tidak menutup kemungkinan waktu yang diperlukan lebih cepat atau lebih lama lagi.

Mengenai pelaksanaan jabatan Notaris, menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI), apabila tidak dilakukan dengan benar dan terdapat masalah, maka akan merugikan pihak organisasi, yang dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), karena atas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Notaris akan diselesaikan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Oleh karena itu mengenai ketentuan-katentuan yang dianggap agak merepotkan ataupun menyulitkan bagi calon Notaris, bukanlah untuk menghambat, tetapi organisasi berharap dan menginginkan serta mempersiapkan Notaris-notaris yang baik dan benar dalam hal pelaksanaan jabatan Notaris ini., dan dalam hal ini diharapkan dari pekerja atau pegawai magang Notaris adalah berlaku secara profesional.

Menurut pendapat Ikatan Notaris Indonesia (INI), mengenai hak dan kewajiban pekerja magang adalah sesuai dengan kesepakatan awal antara pekerja magang dengan Notaris yang bersangkutan dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat dituntut oleh pekerja magang untuk membayar sejumlah uang kepada

pekerja magang, dan pada umumnya, pekerja magang hanya mendapatkan bonus-bonus berupa biaya konsumsi dan biaya transportasi dari Notaris yang bersangkutan⁴³.

Menurut pendapat pekerja magang, pelaksanaan magang di kantor Notaris belum terdapat perjanjian secara tertulis. Mekanisme pelaksanaan magang hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak, dalam hal ini adalah pekerja magang dengan Notaris yang bersangkutan⁴⁴.

Pekerja magang sangat menginginkan agar Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi profesi Notaris di Indonesia, untuk membuat peraturan mengenai pelaksanaan magang terutama dalam hal perjanjian magang di kantor Notaris. Hal ini guna melindungi hak-hak dan kepentingan dari pekerja magang⁴⁵.

Adanya perjanjian magang yang dibuat secara tertulis di kantor Notaris, dianggap sangat penting guna mengakomodir kepentingan-kepentingan dari pekerja magang. Selama ini, pekerja magang hanya mengacu berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara lisan pada saat mulai akan melakukan magang, sehingga pekerja magang sangat menginginkan secepatnya ada peraturan yang mengatur agar pelaksanaan magang diatur dengan perjanjian secara tertulis⁴⁶.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengungkapkan, bawa perjanjian magang selama ini sebagian besar hanya dituangkan dalam bentuk lisan. Ikatan Notaris Indonesia (INI) menambahkan, bahwa perjanjian kerja magang Notaris sangat penting dibuat secara tertulis, hal ini guna melindungi kepentingan dari Notaris dalam menjalankan jabatannya dan pekerja magang itu sendiri.

⁴³ Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S H, M.hum, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), pada tanggal 4 Desember 2010

⁴⁴ Wawancara dengan Jafron Chrisliansyah S H, M.kn, Pekerja Magang di Kantor Notaris Tangerang, pada tanggal 20 oktober 2010

⁴⁵ Wawancara dengan M Zahroni Kusuma Putra S H, M.kn, pekerja magang di kantor Notaris Tangerang, pada tanggal 3 Desember 2010

⁴⁶ Wawancara dengan Lukman Alfianto S H, M.kn, pekerja magang di kantor Notaris Bekasi, pada tanggal 3 Desember 2010

*** Magang di luar negeri**

Di luar negeri, seperti di negara Belanda, magang di kantor Notaris ditentukan oleh peraturan yang berlaku di Negara tersebut. Di Belanda, syarat untuk menjadi seorang Notaris adalah telah menjalani masa magang terlebih dahulu selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Pelaksanaan magang Notaris di Belanda sebagian besar dilakukan dengan perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau lisan antara pekerja magang dengan Notaris. Demikian pula dengan hal nya yang terjadi di Negara Perancis dan Jepang. Di Perancis dan di Jepang magang Notaris dilaksanakan dengan perjanjian secara lisan, walaupun terkadang terdapat juga Notaris yang membuat perjanjian magang secara tertulis⁴⁷.

2. KERAHASIAAN AKTA NOTARIS DENGAN KEBERADAAN PEKERJA MAGANG PADA KANTOR NOTARIS.

2.1. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Seiring dengan semakin pentingnya akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna selama ini, maka kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik juga semakin penting. Selain kewenangan tersebut, masih ada kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan.

Melihat dari banyaknya tugas dan kewenangan notaris maka dapat dikatakan notaris mempunyai tugas yang berat karena harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan pada norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan

⁴⁷ Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, S H, M.hum, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), pada tanggal 21 Desember 2010

merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada⁴⁸.

Notaris di dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum merupakan lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari sumber-sumbernya yaitu Undang-undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris adalah jabatan yang memberikan pelayanan dan merupakan suatu lembaga kepercayaan yang dapat diandalkan oleh masyarakat untuk urusan tertentu seperti membantu dalam pembuatan akta perjanjian antara para pihak, membuat dan/atau menyimpan surat wasiat dan lain-lain. Untuk itu keluhuran budi dan moral yang baik dari seorang notaris adalah suatu persyaratan yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa tidak mungkin masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada seorang notaris apabila yang bersangkutan tidak dapat dipercaya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan dapat dipercaya itu, maka sebelum menjalankan jabatannya seorang notaris wajib mengucapkan sumpah di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam salah satu sumpah jabatan tersebut, notaris bersumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta yang dibuatnya.

Merahasiakan isi akta berarti bahwa seorang notaris harus mampu memegang rahasia jabatannya. Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur lebih lanjut bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 16 huruf e Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna

⁴⁸ Liliansa Tedjosaputro, *Etika profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, Halaman 13

pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Notaris harus menjamin bahwa pekerja magang dapat merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta dari pihak yang tidak mempunyai kepentingan dengan akta tersebut.

Kewajiban untuk merahasiakannya selain diharuskan oleh Undang-undang juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Notaris yang tidak dapat merahasiakan akta dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi, maka dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktik ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan.

Bila kewajiban untuk merahasiakan isi akta tersebut dikaitkan dengan keberadaan pekerja magang di kantor notaris, maka hal tersebut pada praktiknya tidaklah menjadi masalah. Karena notaris dalam menjalankan jabatannya memerlukan tenaga kerja dalam menangani pekerjaan yang dilimpahkan atau dipercayakan masyarakat kepadanya, tidak mungkin segala sesuatunya dilakukan sendiri oleh notaris. Dan telah disebutkan bahwa magang bagi lulusan mahasiswa kenotariatan statusnya adalah sebagai pekerja pada kantor notaris. Sebagaimana secara umum berlaku, bahwa sebagai pihak yang memberi upah, maka majikan berhak memberikan perintah terhadap pekerjanya. Jadi meskipun notaris wajib merahasiakan isi akta, namun dalam praktiknya dalam menyelesaikan suatu akta notaris juga membutuhkan pekerja yang membantu proses tersebut dari awal hingga selesai.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan bahwa karyawan notaris termasuk pekerja magang masing-masing atau secara kelompok memegang satu atau dua buah akta. Itu berarti bahwa notaris mempercayakan tugas-tugasnya pada para pekerja di kantornya. Dan sebagai pihak yang dipercaya oleh notaris untuk menangani akta-akta maka sejak awal diterima sebagai karyawan notaris, pekerja telah memiliki kesadaran yang tumbuh dalam dirinya, bahwa sebagai pekerja pada kantor notaris yang jabatannya adalah jabatan kepercayaan ia pun memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris, yaitu untuk merahasiakan isi akta dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta.

Hal ini didukung oleh pendapat Lumbun Tobing, G.H.S, bahwa di dalam Rancangan Undang-undang dari Notariswet 1842, yaitu yang berlaku di Belanda, semula tercantum kata-kata “*de stipste geheimhouding*” Sewaktu memperdebatkan RUU tersebut, sebagian anggota berpendapat, bahwa perkataan “*stipste*” diganti dengan kata “*vereiste*” dan dengan demikian menurut pendapat mereka, notaris dapat menyuruh pekerja yang dipercayainya untuk membuat aktanya (dalam arti mempersiapkan). Akan tetapi notaris sekaligus juga terikat untuk tidak memakai pekerja, selain yang dipercayainya⁴⁹.

Usul tersebut diterima, akan tetapi oleh Pemerintah Belanda perkataan “*vereiste*” itu kemudian diganti dengan kata-kata “*meest mogelijke*” sebagaimana bunyinya dalam Peraturan Jabatan Notaris (dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris)⁵⁰, yang penggantian tersebut mungkin dimaksudkan untuk menghilangkan dari keberatan-keberatan dari mereka yang beranggapan, bahwa semua pekerjaan harus dilakukan oleh notaris itu sendiri. Dalam praktiknya memang ada notaris yang menangani akta sendiri, tetapi tetap saja untuk survey di lapangan dan pengetikan akta dilakukan oleh pekerjanya. Dengan demikian secara tidak langsung pekerja mengetahui isi dari akta tersebut.

Selanjutnya Lumban juga mengatakan bahwa sebagian besar penulis berpendapat, sekalipun dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang lama hanya mengatakan bahwa kewajiban notaris adalah untuk merahasiakan isi akta-akta, bukanlah berarti bahwa notaris dan para pekerjanya tidak diwajibkan untuk merahasiakan keterangan yang diperolehnya dari klien guna pembuatan akta, yang tidak dicantumkan dalam akta⁵¹.

Dari perkataan Lumban Tobing, G.H.S., yang penulis kutip di atas, jelas menunjukkan bahwa dari masa berlakunya Peraturan Jabatan Notaris hingga kini berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pada praktiknya kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, juga merupakan kewajiban bagi para pekerja di kantor notaris, termasuk pekerja

⁴⁹ Lumban Tobing G H S, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit : Erlangga, Jakarta, 1983, Halaman 58

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 60

⁵¹ *Ibid*, Halaman 61

magang. Artinya bahwa kewajiban untuk merahasiakan isi akta tersebut adalah untuk merahasiakannya dari pihak lain yang berada di luar kantor atau pekerjaan notaris, bukan merahasiakan dari pekerja di kantornya⁵².

Dengan demikian maka dapat penulis katakan bahwa ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris pada praktiknya tidaklah berlaku absolut. Karena pada praktiknya tidak menjadi masalah bila kerahasiaan suatu akta diketahui oleh para pekerja di kantor notaris. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu bahwa notaris diharapkan untuk menyelesaikan sendiri akta-aktanya dan selalu dapat menjaga kerahasiaan akta-akta yang dibuatnya. Pada praktiknya hal itu tidak mungkin, karena itu yang paling penting adalah bahwa notaris dalam merekrut pekerja di kantornya haruslah benar-benar orang yang bisa dipercaya. Karena itulah pada kantor notaris banyak pekerja (termasuk pekerja magang) yang diterima bekerja berdasarkan rekomendasi dari orang-orang yang telah dikenal notaris secara pribadi.

Merahasiakan akta adalah merupakan salah satu kewajiban dari pekerja magang, walaupun tidak diatur dalam peraturan. Menjaga kerahasiaan akta oleh pekerja magang sangatlah penting, hal tersebut guna melindungi Notaris yang bersangkutan, Karena merahasiakan akta adalah salah satu dari kewajiban Notaris⁵³.

Pada saat akan melakukan magang, pekerja magang membuat kesepakatan dengan Notaris, agar pekerja magang merahasiakan isi akta dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dari pihak lain yang tidak memiliki kepentingan dengan akta tersebut. Sehingga isi akta dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat, dapat terjamin kerahasiannya. Pada saat pelaksanaan magang, pekerja magang hanya diberikan akta-akta yang nama-nama para pihak dalam akta sudah disamarkan terlebih dahulu dengan cara menutup nama-nama para

⁵² *Ibid*

⁵³ Wawancara dengan M Zahroni Kusuma Putra S H, M.kn, pekerja magang di kantor Notaris Tangerang, pada tanggal 3 Desember 2010

pihak yang ada dalam akta tersebut, sehingga pekerja magang tidak mengetahui nama-nama para pihak yang ada dalam akta. Cara tersebut digunakan oleh Notaris yang bersangkutan guna menjaga kerahasiaan akta tersebut⁵⁴.

Menurut pendapat penulis, menjaga kerahasiaan akta bukanlah merupakan kewajiban dari Notaris saja, akan tetapi pekerja magang juga wajib menjaga kerahasiaan akta yang dibuat. Alangkah baiknya, pernyataan tersebut dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, sehingga ada kepastian hukum mengenai hal tersebut.



⁵⁴ Wawancara dengan Lukman Alfianto S H, M.kn, pekerja magang di kantor Notaris Bekasi, pada tanggal 3 Desember 2010

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis analisis pada Bab II, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pemagangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbeda dengan magang yang terjadi di kantor Notaris. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pemagangan diartikan sebagai sistem pelatihan kerja yang tujuannya adalah untuk memberi, meeningkatkan serta mengembangkan potensi kerja, produktifitas dan etos kerja pada tingkat dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerja. Magang pada kantor Notaris adalah benar-benar bekerja secara nyata dan tidak terputus-putus di bawah bimbingan Notaris yang bersangkutan. Pelaksanaan perjanjian Magang Notaris selama ini hanya dituangkan dalam bentuk perjanjian magang secara lisan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian pemagangan harus dibuat secara tertulis, jika perjanjian magang dibuat secara tidak tertulis, maka pemagangan tersebut tidak sah dan status pekerja magang berubah menjadi pekerja dari perusahaan yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai pelaksanaan magang dan bentuk dari perjanjian magang. tetapi menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan pekerja magang seharusnya perjanjian magang dituangkan dalam bentuk tertulis dan pelaksanaan magang di kantor Notaris harus dibuat kurikulum yang jelas.

2. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta juga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban oleh para pekerja magang. Karena pada praktiknya, kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk merahasiakan dari pihak lain yang berada di luar kantor atau pekerjaan notaris, yang tidak mempunyai kepentingan dengan akta.

2. Saran

Karena masih banyaknya kekurangan yang penulis temukan dalam hubungan kerja antara notaris dan pekerja magang, dan untuk lebih melindungi notaris dan pekerja magang dalam hubungan kerja tersebut, maka penulis dapat menyarankan agar :

1. Pada kantor notaris segera dibuat perjanjian secara tertulis, termasuk perjanjian magang. Khusus bagi pekerja magang, adanya perjanjian magang tertulis akan lebih menegaskan kedudukannya pada kantor notaris, yang dapat membedakan hak dan kewajibannya dari pekerja lain di kantor notaris. Sehingga kelak jika terjadi perselisihan mereka tinggal mengacu berdasarkan perjanjian tersebut, dan ketentuan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan, khususnya tentang hubungan kerja lebih diefektifkan di kantor notaris. Karena bila tidak dibuat suatu perjanjian secara tertulis maka hubungan kerja pada kantor notaris tidak dilindungi oleh undang-undang. Jadi apapun yang dilakukan dalam perjanjian hubungan kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang ketenagakerjaan.
2. Perlu terus ditingkatkan peranan Ikatan Notaris Indonesia untuk mengusahakan agar pengaturan mengenai kerja magang pada notaris diatur secara jelas dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Dan seyogyanya perjanjian magang Notaris dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini bermaksud agar kerahasiaan akta Notaris dapat dijaga dan calon notaris itu sendiri mengetahui dengan jelas konsep kerja magang pada notaris bagi lulusan pendidikan kenotariatan, sambil menunggu revisi Undang-Undang Jabatan Notaris tentang magang, maka pada tiap pelaksanaan kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), supaya dianjurkan sosialisasinya kepada para Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Karim Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Amran YS. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- G Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU NO.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Penerbit PT Refika Aditama, Jakarta, 2008
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan, Bagian Pertama : Hubungan Kerja*, PPAKRI, Bhayangkara, Jakarta.
- _____, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994.
- Kartini Muldjadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Koko Kosidin, *Aspek-aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Perseroan (Persero)*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
- _____, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

- Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2001.
- Setiawan R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit : Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Soegondo Notodisoerjo, R., *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Cet. Ke-2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1977.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit : PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, 2001.
- Zaeni Asyhadie, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M01 Ht 03 01 Tentang Kenotariatan;

LAIN-LAIN :

Media Indonesia, *Menakertrans Siapkan Prosedur PHK*, Selasa, 20 September 2005;

Effendi, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Makalah disampaikan pada acara Kongres ke-18

WAWANCARA DENGAN NOTARIS :

Abdul Syukur Hasan SH, Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Notaris dan PPAT Di Tangerang, Wawancara Pada Tanggal 18 November 2010

Ruri Habsariwati SH, Notaris Dan PPAT Di Bandung, Wawancara Pada Tanggal 10 November 2010

Sindian Osaputra SH, Mkn, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Notaris dan PPAT Di Kelapa Gading, Wawancara Pada Tanggal 6 Desember 2010

Winanto Wiryomartani SH, Mhum, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Pusat, Wawancara Pada Tanggal 4 dan 21 Desember 2010

WAWANCARA DENGAN PEKERJA MAGANG :

Jafron Chrisliansyah SH,Mkn, Pekerja Magang Di Kantor Notaris Dan PPAT
Wilayah Tangerang, Wawancara Pada Tanggal 20 Oktober 2010

Lukman Alfianto SH,Mkn, Pekerja Magang Di Kantor Notaris Dan PPAT
Wilayah Bekasi, Wawancara Pada Tanggal 3 Desember 2010

M Zahroni Kusuma Putra SH,Mkn, Pekerja Magang Di Kantor Notaris Dan PPAT
Wilayah Tangerang, Wawancara Pada Tanggal 3 Desember 2010

